



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Telp/Fax. (0512)-21178

Email : [dispar.kabtala@gmail.com](mailto:dispar.kabtala@gmail.com) Web : [www.dispar.tanahlautkab.go.id](http://www.dispar.tanahlautkab.go.id)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 500.13/ 05 / DISPAR/TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN  
PADA SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut , dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Nomor 5 Tanggal 28 Desember 2023.
14. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Nomor 119 Tanggal 28 Desember 2023.

f A

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor :
2. Lembaran Pengesahan Pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan pada SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pembantu Bendahara Penerimaan adalah membantu Bendahara Penerimaan dalam hal :
1. Melakukan Penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP Daerah, SKR, STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/ Bukti lain yang sah.
  2. Menghasilkan dokumen BKU Penerimaan Pembantu dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu.
  3. Membuat SPJ Penerimaan Pembantu.
  4. Menyerahkan SPJ Penerimaan Pembantu pada Bendahara Penerimaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut**

  
**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19640214 198703 1 012**

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

2 \*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut  
Nomor : 05 Tahun 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**Penunjukkan Pembantu Bendahara Penerimaan  
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024**

| No | Nama / NIP                                               | Jabatan                                                                                       | Jabatan ditunjuk                                                                   | Ket |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Suriani<br>Pengatur (II/c)<br>NIP. 19731212 200701 1 014 | Staf<br>/Pengadministrasian<br>Umum Pariwisata<br>Dinas Pariwisata<br>Kabupaten Tanah<br>Laut | Pembantu<br>Bendahara<br>Penerimaan<br>Dinas Pariwisata<br>Kabupaten Tanah<br>Laut |     |

**Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640214 198703 1 012**

R A